



**KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 4 mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 29);
 11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 43);
 12. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 338/K.620/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
4. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung, atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Kampung, pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
14. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.

15. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Kampung Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Kampung yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Kampung kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.
19. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampung ekonomi tumbuh merata, Kampung peduli kesehatan, Kampung peduli lingkungan, Kampung peduli pendidikan, Kampung ramah perempuan, Kampung berjejaring, dan Kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung

Pasal 3

1. Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
2. Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budidaya pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
3. Jaring Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
4. Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*.
5. Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Pembangunan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung.
- (2) BLT Kampung diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung bersangkutan; dan
 - b) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam Hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung merupakan Petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Kampung ditetapkan sebesar Rp.300.000, - (*tiga ratus ribu rupiah*) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d Desember 2021;

Pasal 5

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Pepas Asa

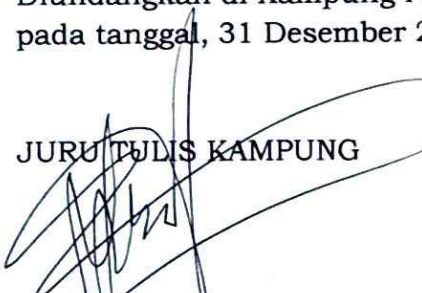
Mengetahui ;

CAMAT
BARONG TONGKOK
Denasius, S.Pd
NIP. 19680227 200502 1 001

Ditetapkan di Kampung Pepas Asa
pada tanggal , 31 Desember 2020

KEPALA KAMPUNG,
FILEMON EDICOT

Diundangkan di Kampung Pepas Asa
pada tanggal, 31 Desember 2020


JURUTULIS KAMPUNG

ERIKO RAGIL MARTINO

BERITA KAMPUNG PEPAS ASA TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KAMPUNG PEPAS ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	No KK	NIN	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.	Pemberian
1	Lagal	6407070604090001	6407076407490001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
2	Budifata Kasir	6407070504090002	6407075704650001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
3	Nodo	6407070504090001	6407076004440001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
4	Meh	6407072910120001	6407075703550001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
5	Bodo	640707070104150000	6407075604450001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
6	Markus Lendi	6407070809140004	6407071309590002	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
7	Durrahman	6407070803080005	6407075803580001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
8	Julang	6407070803080007	6407075907570001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
9	Silman	6407070703080036	6407071203500001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
10	Nuraini Hayati	6407070504090013	6407075411850002	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
11	S. Suriansyah	6407070803080002	6407072403740002	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
12	M. Ellyus RD	6407071003080001	6407071708500001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
13	Gabriel Tanis	6407070803080008	6407072312540002	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
14	Kurniati	6407070504090008	6407075005640001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
15	Imanuel Dabius	6407070703080032	6407070808760001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	Pezanti
16	Kevin Christy	6407071110160004	6407150505930001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
17	Limul	6407070803080010	6407075003560001	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
18	Musal	Surat Damieli	Surat Damieli	Pepas Asa, RT.02		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT
19	Natalia Mayan	6407070803080006	6407074412620001	Pepas Asa, RT.01		Memenuhi Syarat	3.800.000	INT

20	Lucky Petrus Nham	640707221019002	530306003910001	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	Petani
21	Mardiana	6407072206150007	640707500783003	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
22	Renfasia Rikes	6407070703080031	640707408780002	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
23	Isaa	6407070703080035	6407074812810003	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
24	Nyudaa	6407070803080012	6407075305680001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
25	Wanda Sanli Tuwo	6407072010110001	6407074406840009	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
26	Enggel Naat	6407071703100004	6407077003780001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
27	Lenina Nelly	6407070504090006	6407075106800001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
28	Sumi	6407081907080010	6407087005820001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
29	Diana Dok	6407070803080009	6407075010730002	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
30	Hendrika	6407070803080004	6407075103780001	Pepas Asa, RT.01	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
31	Noriati	6407072510100001	6407074411860001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT
32	Tetayati	6407073006110004	6407074107820001	Pepas Asa, RT.02	Memenuhi Syarat	3.600.000	IRT

